



## Analisis Hak Identitas Agama Sunda Wiwitan Masyarakat Baduy: Tinjauan terhadap Pencantuman “Penganut Kepercayaan” pada Kolom Agama KTP-el

### *Analysis of the Religious Identity Rights of Sunda Wiwitan in the Baduy Community: A Review of the Inclusion of 'Adherents of Belief' in the Religion Column of the Electronic ID Card (KTP-el)*

Tia Nur Aisyah<sup>1\*</sup>, Fuan Yuniar Priyudha<sup>2</sup>, Ramada Sheva Aurellia<sup>3</sup>, Nuala Aisharani Kinasih Londo<sup>4</sup>, Ardli Johan Kusuma<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Corresponding author\*: 2310413100@mahasiswa.upnvj.ac.id

#### Abstrak

Diskriminasi sosial terhadap penganut kepercayaan tertentu, terutama masyarakat Baduy dapat menghambat penerimaan kebijakan yang menghormati identitas budaya mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak identitas keagamaan masyarakat Baduy, khususnya sistem kepercayaan Sunda Wiwitan. Dalam konteks sistem kartu identitas elektronik (KTP-el) di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kajian literatur untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Baduy dalam mengekspresikan identitas religius mereka dalam kerangka administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada ketentuan hukum yang memungkinkan penetapan "Penganut Kepercayaan" dalam kolom agama KTP-el, masih ada masalah implementasi, termasuk resistensi komunitas Baduy yang percaya bahwa istilah tersebut tidak mencerminkan keyakinan spiritual mereka secara akurat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengakuan administratif tidak cukup tanpa penghormatan terhadap identitas spiritual masyarakat Baduy. Untuk menghormati keragaman budaya dan pengakuan yang adil terhadap identitas keagamaan masyarakat adat di Indonesia, diperlukan pendekatan yang berbasis dialog, serta kebijakan lebih inklusif dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal untuk menghormati keragaman budaya di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hak Identitas; KTP-el; Masyarakat Baduy

#### Abstract

*Social discrimination against adherents of certain beliefs, especially the Baduy society, can hinder the acceptance of policies that respect their cultural identity. This study aims to analyze the religious identity rights of the Baduy society, especially the Sunda Wiwitan belief system. In the context of the electronic identity card system (KTP-el) in Indonesia. The method used is a qualitative approach with a literature review to explore the challenges faced by the Baduy society in expressing their religious identity within the administrative framework. The results of the study indicate that although there are legal provisions that allow the determination of "Belief Adherents" in the KTP-el religion column, there are still implementation problems, including resistance from the Baduy society who believe that the term does not accurately reflect their spiritual beliefs. This study concludes that administrative recognition is not enough without respect for the spiritual identity of the Baduy society. To respect cultural diversity and fair recognition of the religious identity of indigenous peoples in Indonesia, a dialogue-based approach is needed, as well as more inclusive and sensitive policies towards local values to respect cultural diversity in Indonesia.*

**Keyword:** Identity Rights; KTP-el; Baduy Society

## PENDAHULUAN

Hak identitas merupakan bagian mendasar dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi di Indonesia. Dalam konteks administrasi kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) menjadi salah satu instrumen utama untuk mencatat dan mengidentifikasi warga negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan akses yang setara kepada semua warga negara terhadap layanan publik. Namun, dalam praktiknya, beberapa kelompok masyarakat adat, seperti Suku Baduy, menghadapi tantangan dalam mengekspresikan identitas keagamaan mereka dalam sistem administrasi negara. Hal ini mencerminkan ketegangan antara hukum negara dan norma-norma adat yang tetap relevan di tengah modernisasi [1].

Suku Baduy yang mendiami wilayah Kabupaten Lebak, Banten, dikenal dengan pola kehidupan tradisional yang sangat menjaga nilai-nilai adat dan keyakinan mereka. Salah satu aspek yang menonjol adalah keyakinan mereka yang tidak terikat pada agama resmi negara sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD 1945. Hal ini menciptakan ketegangan antara sistem administrasi KTP-el yang mensyaratkan pengisian kolom agama dengan keyakinan tradisional masyarakat Baduy. Akibatnya, identitas keagamaan mereka sering kali tidak terwakili secara akurat, yang berpotensi mengurangi pengakuan terhadap hak-hak mereka sebagai warga negara. Hal ini menciptakan ketegangan antara sistem administrasi KTP-el yang mensyaratkan pengisian kolom agama dengan keyakinan tradisional masyarakat Baduy [2].

Fenomena ini juga menggambarkan sejarah diskriminasi terhadap penganut Sunda Wiwitan sejak masa kolonial, termasuk pengosongan kolom agama dalam KTP mereka di era modern [3]. Persoalan yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pencantuman "Penganut Kepercayaan" pada kolom agama KTP-el mempengaruhi pengakuan identitas keagamaan masyarakat Suku Baduy. Penting untuk menganalisis apakah kebijakan ini sudah cukup merepresentasikan kebutuhan masyarakat adat dan bagaimana implementasinya di tingkat lokal, khususnya di wilayah Kabupaten Lebak.

Hak identitas agama merupakan salah satu dimensi penting dalam kebebasan beragama yang diakui secara internasional. Di Indonesia, pengakuan terhadap agama dan kepercayaan tradisional seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam hal administrasi kependudukan. Kajian dari Shah [4] menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan telah mengakomodasi kolom "kepercayaan" pada KTP-el, implementasinya masih menemui hambatan di tingkat lokal, terutama di wilayah dengan populasi penganut kepercayaan yang signifikan. Hal ini relevan untuk menggambarkan tantangan struktural dan kultural dalam pengakuan identitas agama lokal.

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Lindsey dan Pausacker [5] menyoroti ketegangan antara hukum negara dan norma lokal dalam pengakuan kepercayaan tradisional seperti Sunda Wiwitan. Mereka menjelaskan bahwa penganut Sunda Wiwitan sering menghadapi diskriminasi administratif karena identitas mereka dianggap di luar "agama resmi" yang diakui negara. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan lintas sektoral untuk memahami akar permasalahan ini, termasuk aspek hukum, sosial, dan politik.

Namun, kajian yang secara khusus menyoroti hak identitas agama masyarakat Suku Baduy dalam kerangka pencantuman "Penganut Kepercayaan" pada KTP-el masih terbatas.

Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis tantangan, kebijakan, serta peluang menciptakan solusi yang lebih inklusif. Dengan fokus pada konteks Sunda Wiwitan yang dianut masyarakat Baduy, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada diskursus kebijakan yang lebih peka terhadap keberagaman budaya dan keyakinan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur. Pendekatan ini dipilih untuk menjelajahi berbagai sumber informasi yang relevan, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang masalah yang sedang diteliti. Kajian literatur merupakan alat yang penting sebagai *content review*, karena literatur sangat berguna dan sangat membantu dalam memberi konteks dan arti dalam penulisan yang sedang dilakukan [6]. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat Suku Baduy, khususnya bagi yang beragama Sunda Wiwitan dalam pencantuman “Penganut Kepercayaan” pada kolom agama KTP-el. Peneliti menelusuri berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk artikel ilmiah, portal berita, dan dokumen resmi, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hambatan-hambatan yang dihadapi Masyarakat Suku Baduy dalam mengakses dan mempertahankan hak identitas keagamaan mereka di tengah penerapan sistem administrasi KTP-el.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Literatur Akademik: Buku, jurnal, artikel, dan tesis yang membahas tentang identitas agama, kepercayaan lokal, dan kebijakan pemerintah terkait pencantuman agama dalam KTP-el.
2. Dokumen Resmi: Peraturan-peraturan, kebijakan pemerintah, dan surat edaran terkait pencantuman agama dalam KTP-el.
3. Massa media : Berita, artikel, dan yang berkaitan tentang masyarakat Baduy dan permasalahan yang dihadapi dalam pengakuan identitas agama mereka.

Data dikumpulkan melalui langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi Sumber: Mencari dan mengidentifikasi sumber literatur yang relevan melalui database akademik, perpustakaan, dan platform publikasi ilmiah.
2. Pengumpulan Data: Mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi dari sumber-sumber yang telah diidentifikasi, termasuk kutipan dan referensi yang relevan.
3. Klasifikasi dan Kategorisasi: Mengklasifikasikan informasi berdasarkan tema-tema yang muncul, seperti hak identitas, kebijakan pencantuman agama, dan hambatan implementasi.

Analisis data dilakukan dengan cara:

1. Analisis Kualitatif: Menganalisis sumber yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hambatan yang relevan terkait informasi identitas agama Sunda Wiwitan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya identitas keagamaan dan memberikan rekomendasi bagi kebijakan pengembangan yang lebih adil dan inklusif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Meliputi Pengakuan terhadap keberagaman kepercayaan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak diterapkannya kebijakan pencantuman identitas "Penganut Kepercayaan" pada kolom agama KTP elektronik (KTP-el). Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 97/PUU-XIV/2016, yang menegaskan bahwa hak penganut kepercayaan untuk diakui dalam dokumen resmi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28E Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945.

Sebagai bagian dari pelaksanaan keputusan ini, pemerintah mengeluarkan regulasi turunan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 Tahun 2017, yang mengatur tata cara administrasi pencatatan identitas bagi penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Fakhrobi [7] menjelaskan bahwa hal ini untuk memastikan bahwa kelompok kepercayaan non-agama resmi mendapatkan pengakuan administratif setara tanpa diskriminasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.



Gambar 1. KTP dengan agama penganut kepercayaan

Bagi masyarakat Baduy, yang menganut ajaran Sunda Wiwitan, kebijakan ini memberikan ruang untuk mencantumkan identitas mereka dalam dokumen resmi. Irawan & Lessy [8] menyebutkan bahwa, penerapan kebijakan ini menghadapi hambatan teknis dan sosial, yang terutama dipengaruhi oleh resistensi masyarakat adat terhadap istilah "Penganut Kepercayaan," yang dianggap tidak mewakili spiritualitas Sunda Wiwitan secara utuh. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Drajat dan Rahmawati [9] menunjukkan bahwa langkah negara untuk memenuhi hak-hak sipil penganut kepercayaan di Indonesia telah dimulai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/2016, yang menjadi tonggak awal dalam menghapus diskriminasi pada pencatatan administrasi kependudukan. Namun, pelaksanaan kebijakan ini memerlukan pendekatan yang beragam sesuai dengan karakteristik wilayah dan masyarakat setempat, terutama bagi komunitas penganut kepercayaan Sunda Wiwitan di Baduy, yang sangat menjunjung tinggi tradisi serta warisan leluhur mereka.

Dari aspek teknis, salah satu tantangan utama adalah kesiapan infrastruktur administrasi di tingkat daerah. Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui

peraturan pusat, implementasinya memerlukan penyesuaian pada sistem aplikasi pencatatan sipil yang sering kali tidak siap mengakomodasi kebutuhan baru. Sebagai contoh, sistem perekaman KTP-el yang ada belum sepenuhnya mendukung pencantuman identitas "Penganut Kepercayaan" tanpa menimbulkan kendala teknis dalam proses pendaftaran [7]. Selain itu, regulasi turunan untuk mendukung operasional kebijakan ini tidak merata implementasinya di seluruh daerah. Ketidaksesuaian antara regulasi pusat dan kesiapan teknis daerah seringkali memperlambat penerapan, sehingga masyarakat adat seperti Baduy mengalami kesulitan dalam mencatatkan identitas mereka secara resmi [10]. Hambatan sosial-budaya juga memainkan peran besar dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Berdasarkan penelitian Irawan dan Lessy [8], masyarakat Baduy melihat Sunda Wiwitan sebagai agama khusus yang tidak dapat disamakan dengan "Penganut Kepercayaan." Istilah administratif ini dianggap mereduksi kedalaman nilai-nilai spiritual mereka menjadi sekadar label teknis. Agama Sunda Wiwitan yang secara harfiah berarti "Sunda mula-mula," merujuk pada identitas agama masyarakat Baduy yang merepresentasikan kepercayaan asli masyarakat Sunda pada masa awal. Berdasarkan sejarahnya, penamaan agama ini berawal dari tradisi ritual sembahyang yang dilakukan oleh masyarakat Baduy, yang dilambangkan melalui penghormatan terhadap Arca Domas sebagai simbol leluhur mereka. Kepercayaan masyarakat Baduy ini memiliki dasar yang sejalan dengan ajaran Sunda Wiwitan, yaitu sebuah keyakinan monoteistik yang memberikan penghormatan kepada roh nenek moyang, serta pengakuan terhadap kekuasaan tertinggi yang disebut Sanghyang Keresa, yang berarti Yang Maha Esa. Sebagai bagian dari tradisi yang berasal dari hierarki adat tertua, keyakinan ini menjadi landasan spiritual masyarakat Baduy. Mereka memandang diri mereka bertanggung jawab atas keberlanjutan kehidupan manusia di muka bumi serta keseimbangan alam semesta. Dalam praktik keagamaannya, masyarakat Baduy sering melakukan tapa sebagai bentuk penghormatan kepada alam, dengan tujuan menjaga harmoni dan keberlangsungan kehidupan di bumi.

Salah satu artikel berita yang dipublikasikan oleh CNN Indonesia [11] pernah menerangkan dalam tulisannya bahwa sebagian masyarakat Baduy menolak ditulis sebagai penghayat kepercayaan dalam kolom agama KTP-el ataupun Kartu Keluarga mereka. Berdasarkan keterangan narasumber yang terdapat di dalam artikel tersebut, masyarakat Baduy sangat keberatan dan menolak jika identitas mereka pada kolom agama KTP-el dan Kartu Keluarga mereka dicantumkan "penganut kepercayaan." Narasumber tersebut juga menjelaskan bahwa agama Sunda Wiwitan sudah ada lebih dulu dibandingkan dengan organisasi "penganut kepercayaan," sehingga mereka menolak membuat KTP-el. Namun ternyata, pada tahun 1970 hingga 2013 masyarakat Baduy masih dapat mencantumkan agama Sunda Wiwitan yang kemudian pada tahun 2013 sampai tahun 2017 kolom agama pada KTP-el dikosongkan karena keberadaan UU Nomor 20 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mengakui enam agama yakni Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu.

Kurangnya komunikasi dan sosialisasi terkait kebijakan ini juga menjadi hambatan utama. Banyak masyarakat adat tidak sepenuhnya memahami tujuan kebijakan ini, yang menyebabkan munculnya persepsi negatif. Sosialisasi yang minim memperkuat anggapan bahwa kebijakan ini lebih bertujuan menyeragamkan identitas budaya, yang pada akhirnya

mengancam keberlanjutan tradisi lokal [10].

Diskriminasi sosial yang sering diterima oleh penganut kepercayaan, termasuk masyarakat Baduy, semakin memperburuk penerimaan kebijakan. Stigma ini membuat banyak individu dan komunitas enggan mengidentifikasi diri sebagai "Penganut Kepercayaan," karena khawatir akan dipandang sebagai kelompok minoritas yang inferior dibandingkan penganut agama resmi.

Menurut Human Rights Theory atau Teori Hak Asasi Manusia, pengakuan identitas adalah bagian integral dari hak asasi manusia. Dalam konteks ini, Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 mencerminkan penghormatan terhadap prinsip non diskriminasi. Namun, kendala implementasi menunjukkan adanya pelanggaran hak substantif masyarakat Baduy untuk diakui sesuai identitas budaya mereka. Hak atas identitas sebagaimana diatur dalam Pasal 28I UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menuntut kebijakan yang tidak hanya memberikan pengakuan administratif tetapi juga melibatkan penghormatan terhadap otonomi budaya dan spiritual masyarakat adat.

Dalam kerangka Citizenship Theory, pengakuan identitas adalah elemen penting dari hak sipil dan politik [4]. Teori ini menekankan perlunya dialog deliberatif dalam proses pembuatan kebijakan untuk memastikan partisipasi aktif dari masyarakat yang terdampak. Namun, resistensi masyarakat Baduy terhadap kebijakan pencantuman "Penganut Kepercayaan" menunjukkan adanya kesenjangan dalam mekanisme deliberasi. Kurangnya keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan mengakibatkan kebijakan yang dianggap tidak sensitif terhadap nilai-nilai lokal.

Hambatan teknis, sosial-budaya, dan komunikasi dalam implementasi kebijakan pencantuman identitas "Penganut Kepercayaan" menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal. Dalam konteks masyarakat Baduy, pengakuan administratif tidak cukup tanpa penghormatan yang mendalam terhadap identitas spiritual mereka. Pendekatan berbasis dialog dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan pencantuman "Penganut Kepercayaan" dalam kolom agama pada KTP-el merupakan langkah penting menuju pengakuan hak identitas agama kelompok kepercayaan di Indonesia, termasuk masyarakat Baduy yang menganut Sunda Wiwitan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi teknis, sosial-budaya, maupun komunikasi. Masyarakat Baduy menolak istilah "Penganut Kepercayaan" karena dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan spiritualitas mereka. Resistensi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif, yang menghormati nilai-nilai lokal dan melibatkan komunitas adat dalam proses kebijakan. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi efektif dari pemerintah juga memperparah tantangan implementasi, menciptakan kesenjangan antara kebijakan pusat dan praktik di tingkat lokal. Dalam perspektif Teori Hak Asasi Manusia, pengakuan administratif saja tidak cukup tanpa penghormatan terhadap otonomi budaya dan spiritual masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih deliberatif dan berbasis dialog untuk menjembatani perbedaan antara norma negara dan tradisi lokal, serta untuk memastikan penghormatan yang lebih mendalam terhadap keragaman budaya di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Syukur and H. Qodim, "Islam, Tradisi Lokal, dan Konservasi Alam: Studi Kasus di Kampung Dukuh Kabupaten Garut," *KALAM*, vol. 10, no. 1, p. 141, Feb. 2017, doi: 10.24042/klm.v10i1.339.
- [2] M. Wahid, "SUNDA WIWITAN BADUY: Agama Penjaga Alam Lindung di Desa Kanekes Banten," *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, Apr. 2012, doi: 10.18860/el.v0i0.1888.
- [3] Sudjatna, "Sunda Wiwitan, diskriminasi, dan penguatan tradisi.," *Universitas Gadjah Mada*, 2020.
- [4] D. A. H. Shah, "Law and Religion in Indonesia: Conflict and the Courts in West Java," *Int J Const Law*, vol. 16, no. 2, pp. 706–710, Jun. 2018, doi: 10.1093/icon/moy051.
- [5] T. Lindsey and H. Pausacker, *Religion, Law and Intolerance in Indonesia*, 1st ed. New York: Routledge, 2016.
- [6] A. Yusuf, "Kajian Literatur dan Teori Sosial dalam Penelitian. (Kelompok 2)," Feb. 11, 2019. doi: 10.31227/osf.io/thw3j.
- [7] M. A. Fahrobi, "Pencantuman Aliran Kepercayaan Dalam Kartu Tanda Penduduk Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Sunda Wiwitan) Di Baduy, Lebak Banten," Bachelor, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2019.
- [8] P. Irawan and S. A. Lessy, "Memahami Identitas : Studi Kasus Identitas Agama Orang Baduy di Kabupaten Lebak (Analisis Politik Praktis Terhadap Identitas Suku Baduy)," *ijd-demos*, vol. 3, no. 3, Dec. 2021, doi: 10.37950/ijd.v3i3.177.
- [9] M. R. Rafi Drajat and T. Rahmawati, "STATE EFFORTS IN FULFILLING THE CIVIL RIGHTS OF THE SUNDA WIWITAN BADUY INDIGENOUS COMMUNITY AFTER THE MK DECISION NO.97/PUU-XIV/2016," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, vol. 14, no. 1, p. 136, Jun. 2024, doi: 10.22373/dusturiyah.v14i1.23338.
- [10] F. Khaswara, H. Fikra, S. Vera, and M. Y. Firdaus, "Pengakuan Agama Lokal sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Warga Negara," *Jurnal Riset Agama*, vol. 1, no. 3, pp. 199–211, Dec. 2021, doi: 10.15575/jra.v1i3.15174.
- [11] D. D. Kardi, "Warga Badui Ingin Sunda Wiwitan Ditulis di Kolom Agama e-KTP ," *CNN*, Jakarta, Nov. 05, 2017.